



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Nomor : 66 /HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/VIII/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA DEPOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa ayat (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi tingkat daerah kabupaten/kota setelah menerima salinan formulir Model A.B.DPSHP.2-KPU dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (9) huruf a, ayat (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penetapan DPT dan rekapitulasi DPT tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A.3-KPU dan formulir Model A.3.1-KPU;
 - b. bahwa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kota Depok.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka nomor : 346/PP.03.1-BA/3276/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka nomor : 347/PP.03.1-BA/3276/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) Pada Pelaksanaan Pemilu 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA DEPOK**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kota Depok sebagai berikut;

Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki - Laki	Perempuan	Total
11	63	5.754	642.031	649.266	1.291.297

(Formulir Model A.3.1-KPU (Terlampir)

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 28 Agustus 2018

Ketua,

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003